



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa peraturan Bupati yang telah ditetapkan berkenaan dengan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dan peran dusun dalam percepatan penanggulangan *Stunting* tidak sesuai lagi sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

Menetapkan : PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Dusun;
6. Dusun adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Bungo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Upaya.....4

7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;
8. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek;
9. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum;
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan dusun;
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
12. Surveilans gizi adalah proses mengamati secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan;
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting* ;
14. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Percepatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di Dusun adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting* di Dusun;
16. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat dusun dengan Pemerintah Dusun dan Badan Musyawarah Dusun untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Dusun, khususnya *Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di dusun;
17. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun; dan

18. Pelaku5

18. Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di dusun adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah dusun/kelurahan untuk membantu pemerintah dusun/kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat dusun/kelurahan dalam merencanakan melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di dusun/kelurahan dan mendapat dukungan dari anggaran Pendapatan dan belanja Dusun dan ditugaskan dalam Penanggulangan *Stunting* di Dusun melalui Keputusan Rio.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* dan mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas.

Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi perangkat daerah, dusun, kelurahan dan lintas sektor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan konvergensi program penurunan *Stunting*.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Sasaran;
2. Kegiatan;
3. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* ;
4. Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan ,Kelurahan, Pemerintah Dusun, Lembaga/Organisasi Masyarakat; dan
5. Pembiayaan.

BAB IV SASARAN Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran kegiatan untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur (PUS);
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;

f.pemberian....6

- f. bayi (usia 0-6 bulan);
 - g. balita (usia 7-23 bulan);
 - h. anak (usia 24-59 bulan).
- (3) Sasaran Intervensi Sensitif sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB V
KEGIATAN INTERVENSI
Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TIO);
 - c. pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) wanita usia subur (WUS).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual dan 4T (*terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak*);
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK); dan
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif;
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP- ASI);

b.pelaksanaan7

- b. pelaksanaan tata laksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *Stunting* ;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas / Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak 24-59 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - b. melakukan tatalaksana gizi buruk dan gizi kurang;
 - c. promosi dan pemantauan pertumbuhan;
 - d. menyediakan obat cacing;
 - e. menyediakan suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - f. memberikan suplementasi vitamin A;
 - g. melakukan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
 - h. promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBIA);
 - i. pencegahan penyakit menular pada anak;
- (9) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *Stunting* ;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - h. penyediaan jaminan persalinan universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
Bagian Kesatu
Target
Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

(2) Pencapaian8

- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Target daerah prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) menjadi target tahunan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2023 sebesar 16%
 - b. Tahun 2024 sebesar 14%
 - c. Tahun 2025 sebesar 12%
 - d. Tahun 2026 sebesar 10%
- (2) Target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Pembagian Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Dusun/Kelurahan, serta Peran Kelembagaan Masyarakat Dusun dan Koordinasi lintas sektor.

Bagian Kedua Kemandirian Keluarga Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.

(2) Gerakan.....9

- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, dusun dan kelurahan.

Bagian Keempat
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 11

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN,
KELURAHAN, PEMERINTAH DUSUN DAN LEMBAGA/ORGANISASI
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 12

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi :

1. Merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, dusun/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya;
2. Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten;
3. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan, dusun/kelurahan dan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
4. Mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Kecamatan dusun/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan
5. Meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, dusun/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi intergrasi penurunan *Stunting* .
6. Menyelenggarakan rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, dusun/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *Stunting* ;
7. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan dusun untuk mendukung pencegahan *Stunting* ;
8. Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
10. Memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting* serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah daerah yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pencanaan Dan Belanja Dusun;

11. Melakukan penilaian kinerja dusun/kelurahan dalam penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
12. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan; dan
13. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh dusun/kelurahan.

Bagian Kedua
Peran Kecamatan
Pasal 13

Peran Kecamatan dalam percepatan dan pencegahan *Stunting* antara lain:

1. Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan;
2. Membantu Pemerintah dusun dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun untuk kegiatan yang dapat mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* khususnya membangun sistem manajemen data *Stunting*;
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan pemerintah dusun dan masyarakat dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
5. Berperan aktif dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *Stunting* di wilayahnya;
6. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana dusun/kelurahan untuk intervensi sensitif ditingkat dusun/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan; dan
7. Melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun/kelurahan dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Peran Kelurahan
Pasal 14

Peran Kelurahan dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

1. Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan.

2. Kelurahan.....12

2. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan kelurahan untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.
3. Mengarahkan agar setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan, Petugas Puskesmas dan Bidan serta Petugas Keluarga Berencana.
4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan.
5. Menetapkan prioritas perencanaan pembangunan kelurahan untuk penanggulangan *Stunting* ;
6. Membentuk pelaku percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan melalui Keputusan Lurah;
7. Melakukan koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bungo, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan leading sektor lainnya dalam rangka penurunan *Stunting* di Kelurahan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Dusun
Pasal 15

Peran Pemerintah Dusun dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

1. Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat dusun;
2. Menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Dusun dan alokasi pendanaan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Dusun untuk penanggulangan *Stunting* di dusun;
3. Menyelenggarakan rembuk *Stunting* dusun;
4. Mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Dusun melalui Posyandu, PAUD, PKK, dan lembaga organisasi lainnya dalam penanggulangan *Stunting* di dusun;
5. Melaksanakan Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dibantu oleh Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di dusun;
6. Memberikan dukungan operasional pembiayaan Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di dusun;
7. Memberikan dukungan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku hidup bersih sehat di tingkat Dusun;
8. Melakukan koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan dan Kabupaten Bungo, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan leading sektor lainnya dalam penanggulangan *Stunting* di Dusun;
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*.
10. Mengukur capaian kinerja dusun dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15.....13

Pasal 16

Pelaku percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud Pasal 14 angka 6 terdiri dari Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Dusun, dan Pemerintahan Dusun.

Bagian Kelima Peran Lembaga/Organisasi Masyarakat Pasal 17

Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi masyarakat meliputi:

1. pendanaan;
2. tenaga ahli;
3. pelatihan;
4. *Penyuluhan dan pendampingan*;
5. kampanye pola hidup bersih dan sehat; dan
6. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.

Pasal 18

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 19

Peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 agar tepat kepada kelompok sasaran di lokasi dusun.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 20

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. CSR dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Pencegahan *Stunting* menjadi prioritas penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun.

BAB IX
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*
Pasal 21

- (1) Program percepatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di daerah melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bungo;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, dusun/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* ;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, dusun/ kelurahan secara berkala;
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kedua
Penghargaan
Pasal 23

Terhadap TPPS Dusun/Kelurahan yang berhasil melaksanakan upaya percepatan penurunan *Stunting* di Dusun/Kelurahan masing-masing dapat diberikan reward atau penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Bungo maupun pihak swasta.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 25); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Di Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 15), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Di Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 11),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27-9-2023



BUPATI Bungo,

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 2-10-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 24

